BAB IV
PEMBAHASAN

A. Deskripsi Analisis Kelengkapan Pengisian *informed consent* Dari Berbagai Jurnal.

Menurut peraturan Menteri kesehataan RI Nomor 269 tahun 2008 rekam medis dinyatakan lengkap apabila telah disi lengkap oleh dokter dalam waktu < 24 jam setelah pelayanan atau rawat inap selesai kelengkapan dalam pengisian berkas rekam medis oleh dokter akan dapat memudahkan tenaga kesehataan lain dalam memberikan Tindakan atau pengobatan pada pasien, dan dapat dijadikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen rumah sakit dan menetukan evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehataan (Hatta,2017) Kelengkapan pengisian mempunyai 4 komponen yaitu identifikasi pasien, laporan penting , autentifikasi dan pedokumentasi yang benar.

Berdasarkan *review* jurnal menjelaskan bahwa rekam medis sanggat berperang penting sebagai persetujuan Tindakan medis terhadap pasien yang mendapatkan persetujuan Tindakan medis atau *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi perjelasaan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya termasuk memperoleh informasi mengenai resiko yang mungkin terjadi yang memberikan pelayanan Kesehatan secara lasung kepada pasien sebagai kelengkapan isian rekam medis ,keakuratan, ketepatan catatan rekam medis dan ketepatan waktu pengisian berkas rekam medis pada lembar *informed consent*. Menurut .(Ulfa, 2018.)

Menurut (Erin Anggraeni 2018) bahwa dalam berkas rekam medis terdapat formulir yang salah satunya adalah formulir *informed consent* dalam pengisian *informed consent* harus diperhatikan karena merupakan suatu bukti tertulis yang sangat penting dalam mendukung aspek hukum rekam medis untuk melindungi pasien atas setiap Tindakan yang dilakukan. Menurut (Susanto, Nugroho, et al. 2018)menjelaskan bahwa dalam kelengkapan pengisian berkas rekam medis adalah 24 jam setelah selesai pelayanan agar terjadi kesinambungan pelayanan dan keselamatan yang bertujuan tergambarnya tanggung jawab dokter

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

dalam kelengkapan informasi rekam medis sehingga rekam medis harus diisi dengan lengkap dalam waktu < 24 jam setelah pasien pulang diputuskan untuk pulang dengan standar pengisian pada berkas rekam medis dengan 100%. Menurut (Herfiyanti,2015)menyebutkan bahwa *informed consent* yang lengkap adalah kelengkapan nama,tanda tanga dokter dan kelurga pasien sehingga pasien, dokter dan rumah sakit dapat mencegah kasus-kasus hukum yang akan terjadi. Menurut (Daryanti et al. 2015) bahwa *informed consent* yang tidak lengkap hal akan menjadi masalah apabila pasien tidak memahami perjelasan informasi yang diberikan dokter sebelum dokter melakukan Tindakan medis pada pasien tersebut.

B. Hasil Prosentase Kelengkapan Pengisian Formulir *informed consent* Dari Berbagai Jurnal

Menurut MENKES RI NO 129/MENKES /SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal untuk kelengkapan pengisian *informed consent* yaitu 100% pengisian yang tepat sangat penting sebab akan merugikan pada pasien dan bisa menghadapi tuntutan pidana dan perdata maka itu harus lengkap semua komponen analisis harus 100%.

Menurut (Ulfa, 2018)di dapatkan bahwa dengan analisis kuantitatif dan kualitatif menujukkan bahwa masih ditemukan ketidaklengkapan dan ketepatan pada *informed consent* tindakan operasi. *Review* identifikasi ketidaklengkapan tertinggi pada item nama pasien terdapat pada nomor rekam medis dan jenis kelamin pasien 60% dan tidak disi dengan tepat 9,4%. Review autentikasi ketidaklengkapan pada item nama tanda tangan saksi 43,3% dan tidak disi dengan tepat 8,6%. Review laporan penting ketidaklengkapan pada tanggal dan jam tindakan 90% dan tidak isi dengan tepat 4,3%. Pedokumentasi yang benar ketidaklengkapan pada item pecatatan jelas dan terbaca 80%.

Hasil penelitian (Erin Anggraeni 2018) didapatkan ketidaklengkapan tertinggi berdasarkan pada item umur, pemberi persetujuan sebanyak 14 (46,67%)dan sisa di isi dengan lengkap. Review autentikasi ketidaklengkapan pada item tanggal sebanyak 13 (43,33%) dan pada item tanda tangan saksi sebanyak 11 (36,67%). Review laporan penting ketidaklengkapan tertinggi pada item Tindakan kedokteran dan laporan operasi 17 (54,84%). Review pecatatan dokumentasi yang benar lengkap mencapai 36 %.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

Peneliti (Susanto, Nugroho, et al.2018) Menurut Krpmrnkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan di rumah sakit adalah 100% dokumen rekam medis pasien rawat inap bisa dikatakan baik jika kelengkapan seluruh komponen analisis sebesar 100%. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa Review identifikasi ketidaklengkapan tertinggi pada item tanggal lahir dan nomor rekam medis sebesar 99%. Review autentikasi ketidaklengkapan tertinggi pada item nama dan tanda tanga dokter dengan sebanyak 74% dan sisanya lengkap dengan sebesar 99%. Review laporan penting ketidaklengkapan tertinggi pada item pemberi informasi sebanyak 26%. Review pecatatan dokumentasi yang benar dimana terisi dengan lengkap 100%.

Berdasarkan hasil analisis jurna (Herfiyanti 2015) didapatkan bahwa medis review identifikasi ketidaklengkapan tertinggi berdasarkan item alamat (31,2%) dan nomor rm (26,3%). Review autentifikasi nama dan tanda tangan saksi 35 (42,6%). Review laporan penting yang ketidaklengkapan tertinggi pada item alternative dan resiko 29 (25,5%) dan komplikasi 30 (50,8%). Review pecatatan ketidaklengkapan bedasarkan pembetulan kesalahan 93,91%.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa kelengkapan pengisian rekam medis dilihat dari ke-empat jurnal aspek dapat dikatakan cukup tinggi.hal ini berarti pada penelitian ini angka ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis lebih rendah dibandingkan dengan angka kelengkapan pengisiannnya dan ketepatan pengisiannya. Hal ini bahwa standar pelayanan minimal kelengkapan pengisian *Informed Consent* harus 100% karena kelengkapan pengisian *Informed Consent* sangat penting menurut Rumah Sakit Sansani Pekanbaru.

Berdasarkan jurnal (Daryanti et al., 2018.) Berdasarkan hasil Review identifikasi berdasarkan pada tanggal lahir dan ruang sejumlah 55 formulir (90.15%) dan pada jenis kelamin sejumlah 35 formulir (57,38%) tidak lengkap. Review autentifikasi berdasrkan ketidaklengkapan tertinggi pada nama penerima informasi sejumlah 21 formulir (34,43%). Review laporan penting berdasrkan ketidaklengkapan pada item alatervatif & resiko sejumlah 24 (39,34%). Review

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA